



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 16 TAHUN 2016

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan yang efektif dan efisien sesuai dengan prioritas, sasaran serta sinergitas program-program Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten, maka perlu meningkatkan daya guna dan hasil guna perencanaan pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Timur;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2005-2025, Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati Kotawaringin Timur pada Tahun terakhir Pemerintahannya diwajibkan menyusun RKPD untuk tahun kedua periode pemerintahan Kepala Daerah berikutnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang -Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
 2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;

3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 Nomor 16);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 9);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (lembaran daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 21), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2012 Nomor 2) .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2017.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Bappeda atau sebutan lain adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan dan pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Prioritas dan plafon anggaran sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan, arah kebijakan pembangunan daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut :

- a. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2017;
- b. Pedoman Penyusunan KUA dan PPAS APBD Tahun 2017
- c. Bahan pembahasan kebijakan umum anggaran dan plafon prioritas anggaran sementara dalam RAPBD;
- d. Acuan dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) Tahun Anggaran 2017.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017;
- b. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017; dan
- c. Pengendalian dan Evaluasi RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017.

BAB III RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJP Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2005-2025, RKP Tahun 2017 serta memperhatikan visi, misi dan program kepala daerah terpilih, dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Persiapan penyusunan RKPD;
- b. Penyusunan rancangan awal RKPD;
- c. Penyusunan rancangan RKPD;
- d. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD;
- e. Perumusan rancangan akhir RKPD; dan
- f. Penetapan RKPD.

Pasal 6

- (1) RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memuat :
 - a. Rancangan kerangka ekonomi daerah;
 - b. Program prioritas pembangunan daerah, Rencana Kerja Pemerintah dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; dan
 - c. Rencana kerja, pendanaan dan perkiraan maju.
- (2) Rancangan kerangka ekonomi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat gambaran umum kondisi ekonomi, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah paling sedikit 2 (dua) tahun sebelumnya dan perkiraan untuk tahun yang direncanakan.
- (3) Program prioritas pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun yang direncanakan; dan

- (4) Rencana Kerja, pendanaan dan prakiraan maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memperhatikan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.

Pasal 7

RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017 menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun RAPBD Tahun 2017.

BAB IV PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 8

- (1) RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017 dapat diubah dalam hal terjadi :
- Perubahan kebijakan dan strategi baik tingkat nasional maupun di tingkat Pemerintah Daerah yang tidak perlu merubah RPJMD;
 - Penambahan kegiatan baru yang tidak perlu merubah RPJMD; dan
 - Terdapat perubahan dan/atau penambahan program baru pada RPJMD.
- (2) Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur; dan
- (3) Peraturan Bupati Kotawaringin Timur sebagaimana pada ayat (2) menjadi landasan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS, Renstra-PD, Renja-PD untuk menyusun perubahan APBD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017.

Bab VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 30 Mei 2016

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

SUPIAN HADI

Diundangkan di Sampit
pada tanggal 31 Mei 2016.

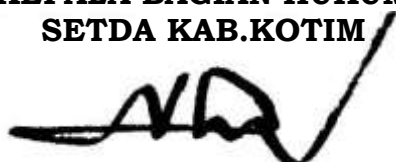
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,**

TTD

PUTU SUDARSANA

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 16
Salinan Sesuai Dengan Aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB.KOTIM**



**CHAIRUL HUDA EKO YULIANTO, S.H.
NIP 19620701 198903 1 014**